



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sada Untung Girsang
2. Tempat lahir : Simpang Bage
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 24 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Bage Desa sinar naga mariah kecamatan pematang silimahuta kabupaten simalungun

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kernet angkutan umum

Terdakwa Sada Untung Girsang ditangkap tanggal 23 Juli 2019

Terdakwa Sada Untung Girsang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 21 September 2019

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sada Untung Girsang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Menyatakan terdakwa Sada Untung Girsang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dalam dakwaan Pertama Subsidair ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sada Untung Girsang berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit hp merk hotwav m-5 dengan casing warna merah muda/pink dikembalikan kepada saksi Anjeli Safitri br Karo
  1. 1 (satu) unit hp samsung duos dengan casing warna putih dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair

Bahwa ia terdakwa Sada Untung Girsang bersama-sama dengan Rahmat Oktavianus Ginting pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di loket bus simas Kabanjahe, di Kota

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Kec. Pematang Siantar Kab. Simalungun tepatnya di loket bus simas pematang siantar, dan di jl. Padang Bulan Kota Medan yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabanjahe dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan “membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa berada di terminal bus simas kabanjahe, terdakwa bertemu dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menanyakan nama akun facebook saksi Anjeli Safitri Br Karo “dek bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “anjeli safitri” terdakwa pun langsung menambahkan saksi Anjeli Safitri Br Karo sebagai temannya dengan nama akun terdakwa BANG GIRSANG. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan “terima kasih” kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “iya bang”. Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo melalui messenger facebook dan memvideo call saksi Anjeli Safitri Br Karo sambil bertanya “beru apa kam dek” dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “beru karo bang, kam marga apa bang” yang kembali dibalas terdakwa “aku marga girsang dek, mamaku beru manik kalua di karo sama dengan beru karo” yang dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “ooh iya bang” selanjutnya terdakwa kembali bertanya “mau kemana kam itu dek” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “mau ke simpang ergaji bang” dan dijawab kembali oleh terdakwa “oh iya yah” setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.

Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mengirim pesan melalui messenger facebook kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk bertemu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 di loket bus simas kabanjahe dan mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo jalan-jalan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anjeli Safitri Br Karo bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi Anjeli Safitri Br

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Karo bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menggadaikannya. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pun mengiyakan ajakan terdakwa sehingga saksi dan terdakwa bersama-sama menuju Pematang siantar dan sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk menunggu dan saksi Anjeli Safitri Br Karo melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus selama  $\pm 1$  (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe. Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai di medan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi jauh, namun karena pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus di loket bus simas pematang siantar.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat Oktavianus, dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menunggu  $\pm 3$  (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi Anjeli Safitri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br Karo meminjam Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Sada Untung Girsang bersama-sama dengan Rahmat Oktavianus Ginting pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di loket bus simas Kabanjahe, di Kota Siantar Kec. Pematang Siantar Kab. Simalungun tepatnya di loket bus simas pematang siantar, dan di jl. Padang Bulan Kota Medan yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabanjahe dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya, tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa berada di terminal bus simas kabanjahe, terdakwa bertemu dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menanyakan nama akun facebook saksi Anjeli Safitri Br Karo "dek bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan" dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "anjeli safitri" terdakwa pun langsung menambahkan saksi Anjeli Safitri Br Karo sebagai temannya dengan nama akun terdakwa Bang Girsang. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan "terima kasih" kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab "iya bang". Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo melalui messenger facebook dan memvideo call saksi Anjeli Safitri Br Karo sambil bertanya "beru apa kam dek" dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab "beru karo bang, kam marga apa bang" yang kembali dibalas terdakwa "aku marga girsang dek, mamakku beru manik kalua di karo sama dengan beru karo" yang dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "ooh iya bang" selanjutnya terdakwa kembali bertanya "mau kemana kam itu dek" dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "mau ke simpang ergaji bang" dan dijawab

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa "oh iya yah" setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anjeli Safitri Br Karo (Yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi Anjeli Safitri Br Karo bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menggadaikannya. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pun mengiyakan ajakan terdakwa dan sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk menunggu dan saksi Anjeli Safitri Br Karo melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus selama  $\pm$  1 (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe. Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai dimedan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi jauh, namun karena pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus diloket bus simas pematang siantar.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat Oktavianus, dan saksi Anjeli Safitri Br Karo

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu  $\pm$  3 (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi Anjeli Safitri Br Karo meminjam Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.

Bahwa terdakwa membawa pergi saksi Anjeli Safitri Br Karo tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orangtua saksi Anjeli Safitri Br Karo.

Bahwa Anjeli Safitri Br Karo masih berumur 14 (empat belas) tahun dan lahir pada tanggal 16 November 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor: 1759/43559/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sada Untung Girsang bersama-sama dengan Rahmat Oktavianus Ginting pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo tepatnya di loket bus simas Kabanjahe, di Kota Siantar Kec. Pematang Siantar Kab. Simalungun tepatnya di loket bus simas pematang siantar, dan di jl. Padang Bulan Kota Medan yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Kabanjahe dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa berada di terminal bus simas kabanjahe, terdakwa bertemu dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menanyakan nama akun facebook saksi Anjeli Safitri Br Karo "dek

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “anjeli safitri” terdakwa pun langsung menambahkan saksi Anjeli Safitri Br Karo sebagai temannya dengan nama akun terdakwa BANG GIRSANG. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan “terima kasih” kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “iya bang”. Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo melalui messenger facebook dan memvideo call saksi Anjeli Safitri Br Karo sambil bertanya “beru apa kam dek” dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “beru karo bang, kam marga apa bang” yang kembali dibalas terdakwa “aku marga girsang dek, mamakku beru manik kalua di karo sama dengan beru karo” yang dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “ooh iya bang” selanjutnya terdakwa kembali bertanya “mau kemana kam itu dek” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “mau ke simpang ergaji bang” dan dijawab kembali oleh terdakwa “oh iya yah” setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anjeli Safitri Br Karo (Yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi Anjeli Safitri Br Karo bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menggadaikannya. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pun mengiyakan ajakan terdakwa dan sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk menunggu dan saksi Anjeli Safitri Br Karo melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus selama  $\pm$  1 (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe. Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai dimedan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi jauh, namun karena

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN KbJ





pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus di loket bus simas pematang siantar.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat Oktavianus, dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menunggu  $\pm$  3 (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi Anjeli Safitri Br Karo meminjam Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.

Bahwa terdakwa membawa pergi saksi Anjeli Safitri Br Karo tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orangtua saksi Anjeli Safitri Br Karo.

Bahwa Anjeli Safitri Br Karo masih berumur 14 (empat belas) tahun dan lahir pada tanggal 16 November 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor: 1759/43559/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjeli Safitri Br Karo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberi keterangan di depan sidang.
- Bahwa saksi saksi Anjeli Safitri br Karo membenarkan keterangannya sesuai BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas kabanjahe dengan tujuan simpang ergaji bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menanyakan nama akun facebook saksi dengan berkata "dek bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan" dan dijawab oleh saksi "anjeli safitri" terdakwa pun langsung menambahkan saksi sebagai temannya dengan nama akun terdakwa BANG GIRSANG. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan "terima kasih" kepada saksi dan saksi menjawab "iya bang". Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan melalui messenger facebook dan memvideo call sambil bertanya "beru apa kam dek" dan saksi menjawab "beru karo bang, kam marga apa bang" yang kembali dibalas terdakwa "aku marga girsang dek, mamakku beru manik kalau di karo sama dengan beru karo" lalu saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab "ooh iya bang" selanjutnya terdakwa kembali bertanya "mau kemana kam itu dek" dan dijawab oleh saksi "mau ke simpang ergaji bang" dan dijawab kembali oleh terdakwa "oh iya yah" setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi (Yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi dan menggadaikannya. Bahwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) unit Samsung duos kepada saksi selanjutnya terdakwa mengajak saksi menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa karena saksi menginginkan hp saksi kembali dan saksi merasa takut akan dimarahi orangtuanya jika hp saksi tidak ada/hilang. Bahwa sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu dipinggir jalan dan saksi melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama  $\pm$  1 (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi kembali menuju Kabanjahe.
- Bahwa selama perjalanan antara saksi, terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada bercakap-cakap.
  - Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai di medan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi pergi jauh, namun karena pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus di loket bus simas pematang siantar.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat Oktavianus, dan saksi menunggu  $\pm$  3 (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi kembali menuju Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi meminjam Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.
  - Bahwa selama dibawa pergi oleh terdakwa dan Rahmat Oktavianus, saksi tidak ada diberi makan maupun minum, dan bila tiba waktunya malam, saksi, terdakwa dan rahmat Oktavianus akan tidur didalam bus simas di loket simas pematang siantar, sedangkan saat saksi dibawa ke tigapanah, saksi bersama dengan terdakwa dan Rahmat Oktavianus tinggal di sebuah kios kosong.
  - Bahwa terdakwa membawa pergi saksi tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orangtua saksi Anjeli Safitri Br Karo.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN KbJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Lina Susanti br Tarigan, dibawah sumpah sesuai agama Islam yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di depan sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberi keterangan di depan sidang ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa namun saksi mengenal Rahmat Oktavianus;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi keberatan dengan perbuatan terdakwa dan Rahmat Oktavianus yang membawa pergi anak saksi yaitu Anjeli Safitri Br Karo tanpa sepengetahuan dan izin saksi sebagai orangtua;
- Bahwa saksi Anjeli Safitri Br Karo dibawa pergi oleh terdakwa dan Rahmat Oktavianus sejak tanggal 08 Juli 2019-10 Juli 2019, bahwa awalnya saksi Anjeli Safitri Br Karo pada tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wib meminta uang kepada saksi untuk belanja diwarung, lalu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000 kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo, namun karena saksi Anjeli Safitri Br Karo tidak pulang-pulang maka saksi, suami saksi dan anak saksi yang bernama Muhammad Saputra Karo-Karo pergi mencari saksi Anjeli Safitri Br Karo namun tidak ketemu.
- Selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2019 Muhammad Saputra Karo-Karo menerima sms yang isinya "jangan kau cari lagi anjeli, anjeli sudah samaku, dia kan anakku" sehingga saksi langsung mengetahui bahwa yang mengirim sms itu adalah Rahmat Oktavianus karena antara saksi dengan Rahmat Oktavianus pernah memiliki hubungan asmara, namun saksi memutuskan hubungan tersebut dan kembali pada keluarganya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2019, Muhammad Saputra Karo-karo memberitahu saksi jika saksi Anjeli Safitri Br Karo telah ditemukan didesa Tigapanah.
- Bahwa setelah Anjeli Safitri Br Karo ditemukan dan dibawa kerumah, Anjeli Safitri Br Karo mengaku bahwa ia di dibawa pergi oleh terdakwa dan Rahmat Oktavianus ke Pematang Siantar, ke Padang Bulan Medan, dan ke Desa Tigapanah.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Untung Karo-Karo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di depan sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberi keterangan di depan sidang ;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena saksi keberatan dengan perbuatan terdakwa dan Rahmat Oktavianus yang membawa pergi anak saksi yaitu Anjeli Safitri Br Karo tanpa sepengetahuan dan izin saksi sebagai orangtua;
  - Bahwa saksi Anjeli Safitri Br Karo dibawa pergi oleh terdakwa dan Rahmat Oktavianus sejak tanggal 08 Juli 2019-10 Juli 2019, bahwa awalnya pada tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 wib saat saksi sedang dalam perjalanan untuk pergi bekerja, saksi ditelpon oleh istri saksi yaitu Lina Susanti br Tarigan yang mengatakan “belum pulang anak ndu, ga ada kam nampak?” dijawab oleh saksi “kemana kin dia” yang dijawab kembali oleh Lina Susanti br Tarigan “tadi ke kede katanya” dan karena saksi sudah merasa tidak tenang sehingga saksi pun kembali kerumah dan mencari Anjeli Safitri Br Karo namun tidak ketemu.
  - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019, anak saksi yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo menyamar dengan akun facebook lain dan mengajak Anjeli Safitri Br Karo untuk bertemu namun Anjeli Safitri Br Karo meminta kepada Muhammad Saputra Karo-karo untuk menebus Hp milik Anjeli Safitri Br Karo di terminal kabanjahe, lalu Muhammad saputra karo-karo pun menanyakan keberadaan anjeli safitri br karo dan anjeli safitri br karo mengirimkan gambar tempat dirinya berada dan setelah melihat foto tersebut muhammad saputra karo-karo langsung menuju Desa Tigapanah bersama dengan saksi dan paman saksi yaitu bastanta sembiring.
  - Sesampainya di Desa tigapanah muhammad saputra karo-karo dan bastanta sembiring kemudian berjalan menuju kearah anjeli safitri br karo dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan rahmat oktavianus yang sebelumnya bersama dengan Anajeli Safitri br Karo lari kearah yang berbeda.
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Saputra Karo-Karo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberi keterangan di depan sidang ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2019 saksi dihubungi oleh ibu saksi yaitu Lina Susanti br Tarigan dan menyuruh saksi untuk mencari adik saksi yaitu Anjelis Safitri br Karo karena tidak pulang-pulang, sehingga saksi mencari adik saksi di seputaran kabanjahe.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib anjeli safitri br karo mengirimkan pesan ke facebook saksi dan mengatakan bahwa anjeli safitri br karo berada di desa tigapanah, dan mengirimkan foto keberadaannya kepada saksi, sehingga saksi bersama dengan paman saksi yaitu bastanta sembiring dan ayah saksi yaitu untung karo-karo menuju gang bersama di desa tigapanah.
- Bahwa kemudian saksi dan paman saksi turun dari mobil dan berjalan kearah gang bersama dan melihat anjeli safitri br karo sedang bersama dengan terdakwa dan Rahmat Oktavianus, dan ketika terdakwa dan Rahmat Oktavianus melihat saksi, terdakwa dan rahmat oktavianus langsung lari meninggalkan anjeli safitri br karo.
- Bahwa saksi tidak sempat mengejar terdakwa dan rahmat oktavianus, sehingga saksi pun kemudian membawa anjeli safitri br karo pulang kerumah
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sesuai berita acara pemeriksaan tersangka yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa diperiksa di depan sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa berada di terminal bus simas

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj



kabanjahe, terdakwa bertemu dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menanyakan nama akun facebook saksi Anjeli Safitri Br Karo “dek bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “anjeli safitri” terdakwa pun langsung menambahkan saksi Anjeli Safitri Br Karo sebagai temannya dengan nama akun terdakwa BANG GIRSANG. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan “terima kasih” kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “iya bang”. Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo melalui messenger facebook dan memvideo call saksi Anjeli Safitri Br Karo sambil bertanya “beru apa kam dek” dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “beru karo bang, kam marga apa bang” yang kembali dibalas terdakwa “aku marga girsang dek, mamakku beru manik kalua di karo sama dengan beru karo” yang dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “ooh iya bang” selanjutnya terdakwa kembali bertanya “mau kemana kam itu dek” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “mau ke simpang ergaji bang” dan dijawab kembali oleh terdakwa “oh iya yah” setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.

- Bahwa pada hari senin Tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 wib di terminal bus simas pematang siantar, rahmat oktavianus berkata kepada terdakwa “ oo gi legi lebe cewek enda” (oh dek jemput dulu cewek ini” sambil memperlihatkan hpnya yang sudah terbuka akun Anjeli Safitri br karo kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa bertanya “kemana kujemput bang” dan rahmat oktavianus menjawab “kabanjahe” lalu terdakwa berkata “yaudah sinilah nomor hpnya bang” dan rahmat oktavianus kembali menjawab “gak usah nomor hp, nama facebooknya aja”, dan terdakwa berkata “yaudah sinilah kupinjam hp abang” selanjutnya terdakwa membuka akun miliknya dan mencari akun anjeli safitri br karo dan mengirim pesan kepada anjeli safitri br karo dan mengajak anjeli safitri untuk bertemu. Kemudian terdakwa menyerahkan kembali hp rahmat oktavianus tersebut dan berangkat ke kabanjahe serta diberi imbalan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh rahmat oktavianus.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anjeli Safitri Br Karo (Yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena

*Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi Anjeli Safitri Br Karo bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menggadaikannya sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberi 1 (satu) unit hp Samsung duos kepada anjeli safitri br karo . Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pun mengiyakan ajakan terdakwa dan sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk menunggu dan saksi Anjeli Safitri Br Karo melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus selama  $\pm$  1 (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe. Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai di medan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi jauh, namun karena pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus di loket bus simas pematang siantar.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat Oktavianus, dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menunggu  $\pm$  3 (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menuju Kabanjahe , dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi Anjeli Safitri Br Karo meminjam Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.

- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi Anjeli Safitri Br Karo tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orangtua saksi Anjeli Safitri Br Karo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merk hotwav m-5 dengan casing warna merah muda/pink
2. 1 (satu) unit hp samsung duos dengan casing warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa berada di terminal bus simas kabanjahe, terdakwa bertemu dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menanyakan nama akun facebook saksi Anjeli Safitri Br Karo “dek bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “anjeli safitri” terdakwa pun langsung menambahkan saksi Anjeli Safitri Br Karo sebagai temannya dengan nama akun terdakwa Bang Girsang. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan “terima kasih” kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “iya bang”. Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo melalui messenger facebook dan memvideo call saksi Anjeli Safitri Br Karo sambil bertanya “beru apa kam dek” dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “beru karo bang, kam marga apa bang” yang kembali dibalas terdakwa “aku marga girsang dek, mamakku beru manik kalua di karo sama dengan beru karo” yang dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “ooh iya bang” selanjutnya terdakwa kembali bertanya “mau kemana kam itu dek” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “mau ke simpang ergaji bang” dan dijawab kembali oleh terdakwa “oh iya yah” setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anjeli Safitri Br Karo (Yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi Anjeli Safitri Br Karo bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menggadaikannya. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pun mengiyakan ajakan terdakwa dan sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk menunggu dan saksi Anjeli Safitri Br Karo melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus selama  $\pm$  1 (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe. Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai di medan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi jauh, namun karena pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus di loket bus simas pematang siantar.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oktavianus, dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menunggu  $\pm$  3 (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi Anjeli Safitri Br Karo meminjam Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.

- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi Anjeli Safitri Br Karo tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orangtua saksi Anjeli Safitri Br Karo.
- Bahwa Anjeli Safitri Br Karo masih berumur 14 (empat belas) tahun dan lahir pada tanggal 16 November 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor: 1759/43559/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Turut serta
3. membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang bahwa barang siapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang



dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur barang siapa setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Turut serta

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa berada di terminal bus simas kabanjahe, terdakwa bertemu dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menanyakan nama akun facebook saksi Anjeli Safitri Br Karo "dek bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan" dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "anjeli safitri" terdakwa pun langsung menambahkan saksi Anjeli Safitri Br Karo sebagai temannya dengan nama akun terdakwa Bang Girsang. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan "terima kasih" kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab "iya bang". Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo melalui messenger facebook dan memvideo call saksi Anjeli Safitri Br Karo sambil bertanya "beru apa kam dek" dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab "beru karo bang, kam marga apa bang" yang kembali dibalas terdakwa "aku marga girsang dek, mamakku beru manik kalua di karo sama dengan beru karo" yang dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "ooh iya bang" selanjutnya terdakwa kembali bertanya "mau kemana kam itu dek" dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "mau ke simpang ergaji bang" dan dijawab kembali oleh terdakwa "oh iya yah" setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anjeli Safitri Br Karo (Yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi Anjeli Safitri Br Karo bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menggadaikannya. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pun mengiyakan ajakan terdakwa dan sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk menunggu dan saksi Anjeli Safitri Br Karo melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus selama  $\pm 1$  (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe. Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai di medan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi jauh, namun karena pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus diloket bus simas pematang siantar.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat Oktavianus, dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menunggu  $\pm 3$  (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi Anjeli Safitri Br Karo meminjam

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa bersama Rahmat Oktavianus (berkas terpisah) membawa Anjeli Safitri Br Karo tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa berada di terminal bus simas kabanjahe, terdakwa bertemu dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menanyakan nama akun facebook saksi Anjeli Safitri Br Karo "dek bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan" dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "anjeli safitri" terdakwa pun langsung menambahkan saksi Anjeli Safitri Br Karo sebagai temannya dengan nama akun terdakwa Bang Girsang. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan "terima kasih" kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab "iya bang". Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo melalui messenger facebook dan memvideo call saksi Anjeli Safitri Br Karo sambil bertanya "beru apa kam dek" dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab "beru karo bang, kam marga apa bang" yang kembali dibalas terdakwa "aku marga girsang dek, mamaku beru manik kalua di karo sama dengan beru karo" yang dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "ooh iya bang" selanjutnya terdakwa kembali bertanya "mau kemana kam itu dek" dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "mau ke simpang ergaji bang" dan dijawab kembali oleh terdakwa "oh iya yah" setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anjeli Safitri Br Karo (Yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN KbJ

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi Anjeli Safitri Br Karo bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menggadaikannya. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pun mengiyakan ajakan terdakwa dan sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk menunggu dan saksi Anjeli Safitri Br Karo melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus selama  $\pm$  1 (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe. Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai di medan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi jauh, namun karena pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus diloket bus simas pematang siantar.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat Oktavianus, dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menunggu  $\pm$  3 (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe , dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi Anjeli Safitri Br Karo meminjam Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.

Menimbang bahwa terdakwa membawa pergi saksi Anjeli Safitri Br Karo tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orangtua saksi Anjeli Safitri Br Karo.

Menimbang bahwa Anjeli Safitri Br Karo masih berumur 14 (empat belas) tahun dan lahir pada tanggal 16 November 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor: 1759/43559/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo)

Menimbang bahwa selama persidangan tidak terdapat fakta fakta bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat, kekerasan maupun ancaman kekerasan.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Turut serta
3. membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barangsiapa ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN KbJ



Menimbang bahwa barang siapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur barang siapa setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbng bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki subtansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga ;

dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum,

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Turut serta

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa berada di terminal bus simas kabanjahe, terdakwa bertemu dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menanyakan nama akun facebook saksi Anjeli Safitri Br Karo "dek bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan" dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "anjeli safitri" terdakwa pun langsung menambahkan saksi Anjeli Safitri Br Karo sebagai temannya dengan nama akun terdakwa Bang Girsang. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan "terima kasih" kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab "iya bang". Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo melalui messenger facebook dan memvideo call saksi Anjeli Safitri Br Karo sambil bertanya "beru apa kam dek" dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab "beru karo bang, kam marga apa bang" yang kembali dibalas terdakwa "aku marga girsang dek, mamakku beru manik kalua di karo sama dengan beru karo" yang dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "ooh iya bang" selanjutnya terdakwa kembali bertanya "mau kemana kam itu dek" dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo "mau ke simpang ergaji bang" dan dijawab kembali oleh terdakwa "oh iya yah" setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anjeli Safitri Br Karo (Yang masih berumur 14 (empat belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 7 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi Anjeli Safitri Br Karo bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menggadaikannya. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pun mengiyakan ajakan terdakwa dan sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk menunggu dan saksi Anjeli Safitri Br Karo melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus selama  $\pm$  1 (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe. Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai di medan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi jauh, namun karena pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus diloket bus simas pematang siantar.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat Oktavianus, dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menunggu  $\pm$  3 (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe, dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi Anjeli Safitri Br Karo meminjam Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa bersama Rahmat Oktavianus (berkas terpisah) membawa Anjeli Safitri Br Karo tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu:

Menimbang bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saat terdakwa berada di terminal bus simas kabanjahe, terdakwa bertemu dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo yang pada saat itu sedang duduk didalam bus simas dan pada saat itu terdakwa mendatangi saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menanyakan nama akun facebook saksi Anjeli Safitri Br Karo “dek bagi facebooknya lah, ada facebook ndu kan” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “anjeli safitri” terdakwa pun langsung menambahkan saksi Anjeli Safitri Br Karo sebagai temannya dengan nama akun terdakwa Bang Girsang. Selanjutnya terdakwa turun dari bus simas tersebut sambil mengatakan “terima kasih” kepada saksi Anjeli Safitri Br Karo dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “iya bang”. Kemudian terdakwa pun memulai obrolan dengan saksi Anjeli Safitri Br Karo melalui messenger facebook dan memvideo call saksi Anjeli Safitri Br Karo sambil bertanya “beru apa kam dek” dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menjawab “beru karo bang, kam marga apa bang” yang kembali dibalas terdakwa “aku marga girsang dek, mamaku beru manik kalua di karo sama dengan beru karo” yang dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “ooh iya bang” selanjutnya terdakwa kembali bertanya “mau kemana kam itu dek” dan dijawab oleh saksi Anjeli Safitri Br Karo “mau ke simpang ergaji bang” dan dijawab kembali oleh terdakwa “oh iya yah” setelah itu terdakwa lalu mematikan video callnya.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Anjeli Safitri Br Karo (Yang masih berumur 14

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN KbJ*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) tahun bertemu dengan terdakwa di Jl. Veteran Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya stasiun Simas Kabanjahe karena sebelumnya pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo berjalan-jalan. Bahwa setelah saksi Anjeli Safitri Br Karo bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di stasiun Simas Kabanjahe kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit hp merk hotwav milik saksi Anjeli Safitri Br Karo dari dalam saku jaket saksi Anjeli Safitri Br Karo dan menggadaikannya. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menaiki bus simas dengan tujuan kota pematang siantar dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pun mengiyakan ajakan terdakwa dan sesampainya di Terminal pematang siantar terdakwa menyuruh saksi Anjeli Safitri Br Karo untuk menunggu dan saksi Anjeli Safitri Br Karo melihat terdakwa bercakap-cakap dengan Rahmat Oktavianus selama  $\pm$  1 (satu) jam kemudian pada pukul 16.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe. Bahwa sesampainya di Kabanjahe terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dengan menaiki Bus Sutra dan saksi pun mengiyakan ajakan terdakwa, setelah sampai di medan tepatnya di padang bulan terdakwa dan Rahmat Oktavianus mengatakan bahwa mereka berniat untuk membeli tiket dan tiket tersebut digunakan untuk membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi jauh, namun karena pada saat itu tiket tersebut tidak ada maka terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke Kabanjahe dan sesampainya di Kabanjahe terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo pergi menuju pematang siantar dan menginap di dalam bus diloket bus simas pematang siantar.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali mengajak saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju Kabanjahe dengan menaiki bus simas dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 09.00 wib, terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo menuju medan dan sesampainya di Medan tepatnya di padang bulan pada pukul 11.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus kembali menanyakan tentang tiket namun karena tiket yang dimaksud terdakwa dan Rahmat Oktavianus tidak ada sehingga terdakwa, Rahmat Oktavianus, dan saksi Anjeli Safitri Br Karo menunggu  $\pm$  3 (tiga) jam namun tiket tersebut tidak kunjung ada

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada pukul 15.00 wib terdakwa, Rahmat Oktavianus dan saksi Anjeli Safitri Br Karo kembali menuju Kabanjahe , dan sesampainya di Kabanjahe pada pukul 17.00 wib terdakwa dan Rahmat Oktavianus membawa saksi Anjeli Safitri Br Karo ke sebuah kios kosong di Pasar Tiga Panah Kec. Tigapanah Kab. Karo hingga pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wib saksi Anjeli Safitri Br Karo meminjam Hp terdakwa dan menghubungi abangnya yaitu Muhammad Saputra Karo-Karo.

Menimbang bahwa terdakwa membawa pergi saksi Anjeli Safitri Br Karo tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan orangtua saksi Anjeli Safitri Br Karo.

Menimbang bahwa dan lahir pada tanggal 16 November 2004 berdasarkan akta kelahiran nomor: 1759/43559/TD/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo)

Menimbang bahwa selama persidangan terdapat fakta fakta bahwa terdakwa membawa pergi Anjeli Safitri Br Karo masih berumur 14 (empat belas) tahun, tanpa dikehendaki orang tuanya Maka unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit hp samsung duos dengan casing warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit hp merk hotwav m-5 dengan casing warna merah muda/pink yang telah disita dari Anjeli Safitri br Karo, maka dikembalikan kepada Anjeli Safitri br Karo

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap korban anjeli safitri br karo.
- Perbuatan terdakwa meresahkan keluarga korban.
- Terdakwa belum berdamai dengan keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sada Untung Girsang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa Sada Untung Girsang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melarikan perempuan di bawah umur sebagaimana dalam dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit hp merk hotwav m-5 dengan casing warna merah muda/pink

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Anjeli Safitri br Karo

1. 1 (satu) unit hp samsung duos dengan casing warna putih dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismail

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN Kb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33